

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Generasi muda sangat penting untuk pertumbuhan serta kelangsungan hidup suatu bangsa, karena berada di tangan mereka untuk menentukan nasib bangsa dan mencapai aspirasinya. Oleh karena itu, perlu dioptimalkan upaya pelestarian, pembinaan, dan peningkatan kesejahteraan anak. Di berbagai bagian dari upaya mereka untuk mengasuh dan melindungi anak-anak, masyarakat memberi mereka hambatan dan kesulitan.

Anak-anak, termasuk pelajar, menyalahgunakan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya harus dimaafkan. Kecanduan narkoba sebagai fenomena sosial di masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar, baru mulai muncul dan menjadi pendeskripsi individu yang semakin marak. dikategorikan sebagai anak nakal biasa. Akibat penyalahgunaan narkoba dan psikotropika pada anak saat ini akan dirasakan oleh mereka sebagai generasi penerus masa depan; oleh karena itu, kehancuran generasi penerus mengancam ketahanan nasional suatu negara.

Maraknya narkotika di kalangan anak-anak telah mencapai tingkat yang sulit diberantas, terutama di kalangan anak muda yang menyalahgunakan opiat; Hal ini memprihatinkan, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak-anak biasanya sangat ingin tahu; oleh karena itu, informasi atau sesuatu yang baru

patut dicoba, terlepas dari apakah anak menyadari efek positif atau negatif dari pengalaman baru tersebut. Dalam teori viktimologi, pelaku dianggap sebagai korban karena kerugian materi dan kecanduan, sedangkan undang-undang mengkriminalisasi penyalahgunaan sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan.

Anak-anak yang menyalahgunakan zat hanyalah korban. Oleh karena itu, tidak tepat bagi negara untuk mengadili pelaku kekerasan anak dengan cara yang sama seperti penjahat dewasa yang sebenarnya. Sebagai korban, anak yang menyalahgunakan narkoba harus dilindungi. Maraknya penyalahgunaan narkoba semakin cepat, dan pemerintah menerbitkan aturan yang memandu penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan, sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditangani oleh pengadilan, yang menggunakan teknik yang berbeda dari pengadilan pada umumnya untuk menyelesaikan kasus.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 sebagai perangkat hukum yang lebih andal dan tepat untuk pengasuhan dan

perlindungan anak yang terlibat dalam proses pidana. Proses dari tahap investigasi hingga persidangan kasus anak di pengadilan anak, undang-undang ini telah memutuskan perbedaan perlakuan dalam hukum acara.

Pembedaan antara ancaman pidana bagi anak diatur dalam KUHP, yang menjatuhkan hukuman maksimal setengah dari hukuman maksimal untuk orang dewasa. Hukuman mati atau penjara seumur hidup tidak berlaku untuk anak-anak. Anak-anak usia 8 hingga 12 tahun sangat rentan terhadap tindakan, sedangkan mereka yang berusia 12 hingga 18 tahun dihukum karena kejahatan berdasarkan undang-undang.

Dari perspektif kriminologi, telah ditunjukkan bahwa penyebab perilaku kriminal anak berbeda dengan perilaku kriminal orang dewasa. Pendidikan, bukan hukuman, harus diutamakan bagi anak-anak. Upaya untuk mengintimidasi anak-anak yang melakukan kejahatan dilarang oleh hukum. Persoalan remaja melakukan tindak pidana perlu kehati-hatian dari pihak penegak hukum, penyidik, penuntut umum, dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi. Anak yang melakukan tindak pidana narkoba tidak dipidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Namun perlu diperhatikan bahwa sanksi hanya ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak secara khusus mengatur pengenaan sanksi terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba.

Sebagaimana dalam kasus pada putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kln dalam tuntutan nya Jaksa menuntut agar terdakwa dengan inisial MBRD terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Dakwaan Tunggal dengan menjatuhkan hukuman penjara 1 (satu) tahun di lapas kelas II B Klaten dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Akan tetapi pelaku anak berinisial MBRD ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dimana usianya masih termasuk anak dalam hukum pidana. Putusan hakim pada kasus tersebut adalah menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga dijatuhi pidana kepada anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan putusan hakim tidak perlu ditindaklanjuti sampai setelah masa percobaan 9 (sembilan) bulan berlalu, atau anak pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana selama dalam masa percobaan. disertai syarat umum tidak boleh melakukan tindak pidana selama masa tahanan dan syarat khusus wajib absen di Bapas Kelas II Klaten setidaknya 3 kali dalam 1 (satu) minggu serta mengikuti kegiatan yang diselenggarakan dan ditentukan oleh Bapas Kelas II Klaten Selama 1 (satu) tahun. Beberapa pertimbangan dan faktor mempengaruhi dalam hakim memberikan putusan tersebut kepada Terdakwa.

Berdasarkan dari putusan yang diberikan oleh Hakim tersebut kepada

Terdakwa, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan pertimbangan hukum yang dilakukan hakim guna memutus perkara ini dengan memperhatikan pelaku yang masih berstatus anak dengan kepemilikan narkoba tembakau sitiesis (gorilla) seberat +/- 3,6gram. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka penelitian ini diberi judul **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Klt )**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan mengenai item empiris yang akan diteliti, dengan batasan yang jelas dan komponen yang dapat diidentifikasi.

Dalam penelitian ini, permasalahannya adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Nomor Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kln?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Nomor Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kln?

## 1.3 Kerangka Pemikiran

---

---

---

Penelitian ini membahas kaitannya kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak, dimana penelitian ini dengan menggunakan analisis putusan dari Pengadilan Negeri Klaten Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kln di dalam putusan tersebut hakim telah memutus dengan putusan yang mana dalam menentukan putusan serta hukuman yang diberikan kepada tersangka haruslah dengan mempertimbangkan segalanya di dalam pengadilan, selain itu dikarenakan tindak pidana ini berkaitan dengan anak maka perlu di analisis pengaturan hukumnya, dalam hal ini pemberian saksi pidana diberikan dalam bentuk seperti apa kepada anak yang telah melakukan tindak pidana narkoba terkhusus dalam putusan yg ingin penulis analisis.

Temuan penelitian ini memberikan informasi tentang bagaimana hakim memperlakukan pelanggaran narkoba yang dilakukan oleh remaja, seperti apakah mereka mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Sehingga perlu untuk dilakukan kajian dengan melakukan analisis terhadap putusan yang telah disebutkan diatas dengan penganalisan pada pengaturan hukum pada anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba mengenai pertimbangan hukum oleh hakim dan pengaturan sanksi pidana seperti apa yang diterapkan dalam hal ini kedua pokok permasalahan yang akan dianalisis apakah sudah berkesesuaian atau tidak berkesesuaian, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## 1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### Tujuan Penelitian

Peneliti saat melakukan penelitian ini memiliki suatu tujuan, dimana tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah untuk mengetahui suatu permasalahan yang akan diteliti, dimana tujuan tersebut diantaranya :

1. Mengidentifikasi hubungan antara penerapan sanksi hukum pada anak pelaku tindak pidana narkoba.
2. Menentukan faktor-faktor hukum yang dipertimbangkan oleh hakim ketika mengevaluasi kasus-kasus yang melibatkan remaja yang melakukan pelanggaran narkoba.

### Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan memberikan sebuah manfaat, dimana manfaat yang diharapkan diantaranya :

- 1) Secara Teoritis
  - a) Untuk menambah pengetahuan penulis terkait pengaturan hukum pada anak selaku tindak pidana narkoba penerapan sanksi dan pertimbangan hukum yang hakim lakukan dalam memutus perkara.
  - b) Untuk menambah wawasan penulis dalam menganalisis terkait Undang-undang tentang anak sebagai pelaku narkoba terhadap penerapan sanksi dan pertimbangan hukum dala putusannya.



- c) Untuk melaksanakan pengembangan dalam ilmu pengetahuan dalam hukum yang diperoleh oleh peneliti di perkuliahan yang sifatnya teoritis.
- 2) Secara Praktis
- a) Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dalam perkuliahan yang dilaksanakan peneliti.
  - b) Untuk memberikan suatu masukan ataupun pengetahuan kaitannya pengaturan hukum pada anak selaku tindak pidana narkoba mengenai penerapan sanksi pidana dan faktor hukum yang dipertimbangkan oleh pengadilan selama proses penyelesaian kasus.
  - c) Untuk membantu orang lebih memahami bagaimana hukum menangani hukuman anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran narkoba.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab yang berisi mengenai uraian pendahuluan rangkaiannya meliputi: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan masalah, Kerangka penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai Tinjauan umum (a.) Definisi Tindak Pidana Narkotika (b.) Jenis-jenis Narkotika (c.)Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika (d.) Sanksi Tindak Pidana Narkotika(e.) Definisi Anak (f.) Peradilan Pidana Anak (g.) Pertanggungjawaban dan Penerapan sanksi Anak sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika

**Bab III : Metode Penelitian**

Metode Penelitian menjabarkan tentang tipe dan spesifikasi penelitian, sumber dan pengumpulan data, penyajian dan metode analisis data.

**Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian dari putusan Nomor: Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kln Data tersebut selanjutnya dievaluasi untuk menetapkan Sanksi pidana bagi anak yang menjadi pelaku narkotika, serta alasan hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara tersebut.

**Bab V : Penutup**

Pada bab ini peneliti memberikan hasil kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi ini.